KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING
NOMOR : 141.1/17/KPTS-SKW/ VI/2026

TENTANG
KAMPUNG RAMAH LINGKUNGAN (KRL) "KAMPUNG LESTARI"
KAMPUNG SUKABAKTI RW.06
DESA SUKAWENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAWENING

Menimbang :

a. Bahwa Tingkat kepadatan dan Permukiman Masyarakat dapat Menebabkan Berkurangnya Asupan Udara Bersih dan Penghijauan, Sedangakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap Kota butuh sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari Kota Tersebut;
b. bahwa untuk Menciptakan Lingkungan Hijau disuatu wilayah perlu adanya tim Kampung Ramah Lingkungan (KRL) tingkat Rukun Warga (RW) Sebagai wadah yang Bernilai Positif dan Mendukung Pelestarian Lingkungan dalam Ruang Lingkup (RW) serta masyarakat Desa Sukawening secara Umumnya ;
c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaiamana Huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau
2. Undang-Undnag Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Desa
4. Peraturan Kabupaten Bogor Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Intruksi Bupati Nomor 660/362-DLH Tanggal 13 Februari Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di Kabupaten Bogor

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Pada Tanggal 04 Juni 2026

M E M U T U S K A N .....

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Kampung Lestari" Di wilayah Kp. Sukabakti RW 06 Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

KEDUA : Struktur Organisasi Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Kampung Lestari" Kp.Sukabakti RW 06 Desa Sukawening Sebagaimana Tercantum dalam Keputasan ini.

KETIGA : Para Anggota Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Kampung Lestari" Sukabakti RW.06 Desa Sukawening Kecamatan Dramaga melaksanakan kegiatan di Wilayah Desa Sukawening sebagaimana salah satu pelaksana dan penggerak Lingkungan .

KEEMPAT : Surat Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian ada kekeliruan dalam Penetapannya akan di adakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di : Sukawening
Pada Tanggal : 10 Juni 2026
KEPALA DESA SUKAWENING

JARKASIH

Dipindai dengan CamScanner

Lamiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
Nomor : 141.1/17/Kpts-Skw/ VI/2026
Tentang : Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Kampung Lestari"

NAMA – NAMA PENGURUS YANG DIANGKAT

KETUA : DENI

SEKRETARIS : LUSIANA

BENDAHARA : SUMIATI

A. POKJA PENAGIHAN IURAN WARGA

RT.01 :

1. IJANG
2. YANIH

RT.02 :

1. UCOK SOEMANTRI
2. RESTI AR

RT.03 :

1. RUSDI
2. ENGKAR KARTIKA
3. HERNI

B. POKJA PENARIKAN SAMPAH

1. TINGGAL
2. HERMAN

Ditetapkan di Sukawening
Pada Tanggal : 10 Juni 2026
KEPALA DESA SUKAWENING

JARKASIH

Dipindai dengan CamScanner